

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Denpasar Selatan

Putu Amanda Yadiari¹, An'im Falakhudin², Ni Made Sri Yadnya Wati³, Baiq Aulia Sulhia⁴

Politeknik Negeri Bali ⁻¹putuamanda@pnb.ac.id

⁻²animfalakhudin@pnb.ac.id

⁻³sriyadnya@pnb.ac.id

⁻⁴bauliasulhia@pnb.ac.id

Abstract- *This study aims to analyze the influence of tax knowledge, tax sanctions, and the modernization of administrative systems on the compliance of UMKM taxpayers in South Denpasar District. Using multiple linear regression analysis, the findings reveal that tax knowledge ($\beta_1 = 0.421$, $p < 0.05$) has a significant positive effect on compliance, indicating that higher literacy in tax regulations, rates, and procedures increases the likelihood of voluntary compliance. Tax sanctions ($\beta_2 = 0.276$, $p < 0.05$) also demonstrate a significant positive impact, supporting deterrence theory by showing that clear and consistent enforcement of penalties fosters discipline among taxpayers. Furthermore, modernization of administrative systems ($\beta_3 = 0.389$, $p < 0.05$), particularly through the adoption of e-filing and e-billing, significantly facilitates compliance by reducing procedural barriers and enhancing transparency. Collectively, these three variables explain 58% of the variance in taxpayer compliance, while the remaining 42% is influenced by other factors such as personal motivation, economic conditions, and cultural norms. The study underscores the importance of integrating knowledge dissemination, consistent sanction enforcement, and technological innovation to strengthen UMKM tax compliance. Practical implications are directed toward the Directorate General of Taxes in enhancing literacy programs and digital infrastructure, UMKM in improving tax awareness, and academics in exploring moderating variables to enrich future research.*

Key Words : Tax compliance; UMKM; Tax knowledge; Tax sanctions; Administrative modernization; Indonesia

1. PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor krusial dalam mendukung penerimaan negara, sehingga pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan, termasuk sosialisasi, penegakan sanksi, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Menurut Devano dan Rahayu (2006), kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal (pengetahuan dan motivasi wajib pajak) serta faktor eksternal (sanksi, sistem administrasi, dan pelayanan fiskus). Pengetahuan perpajakan menjadi penting karena wajib pajak yang memahami aturan, tarif, dan prosedur cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban. Palil (2010) menegaskan bahwa literasi pajak berhubungan langsung dengan tingkat kepatuhan, terutama dalam sistem *self-assessment* yang menuntut wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya.

Selain itu, sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum untuk menciptakan efek jera. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa sanksi yang jelas dan tegas dapat meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak akan mempertimbangkan risiko kerugian jika melanggar aturan. Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa persepsi terhadap sanksi berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan, seperti penerapan e-filing, e-billing, dan e-registration, merupakan langkah strategis DJP untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Gunadi (2013) menekankan bahwa sistem administrasi yang modern dan berbasis teknologi informasi dapat mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Penelitian oleh Rahayu (2017) menunjukkan bahwa kemudahan akses melalui sistem elektronik berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, terdapat tiga faktor utama yang diyakini memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Denpasar Selatan, yaitu:

1. Pengetahuan perpajakan, semakin tinggi pemahaman, semakin besar kemungkinan patuh.
2. Sanksi pajak, semakin tegas sanksi, semakin kuat dorongan untuk patuh.
3. Modernisasi sistem administrasi, semakin mudah sistem, semakin tinggi kepatuhan.

Namun, hubungan ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masih perlu diuji secara empiris. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Denpasar Selatan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis explanatory research, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel independen dan variabel dependen. Fokus penelitian diarahkan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Denpasar Selatan.

Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kecamatan Denpasar Selatan. Dari populasi sebanyak 200 UMKM, ditentukan sampel penelitian sebanyak 137 responden dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena peneliti menetapkan kriteria tertentu, yaitu UMKM yang aktif menjalankan kewajiban perpajakan dalam periode penelitian.

Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert 1–5, di mana skor 1 menunjukkan “sangat tidak setuju” dan skor 5 menunjukkan “sangat setuju”. Kuesioner disusun untuk mengukur empat variabel penelitian, yaitu:

- a. X1: Pengetahuan Perpajakan, meliputi pemahaman aturan, tarif, prosedur, dan manfaat pajak.
- b. X2: Sanksi Pajak, meliputi persepsi terhadap denda, bunga, dan sanksi pidana.
- c. X3: Modernisasi Sistem Administrasi, meliputi kemudahan penggunaan e-filing, e-billing, dan transparansi sistem.
- d. Y: Kepatuhan Wajib Pajak, meliputi ketepatan waktu pelaporan, kebenaran perhitungan, dan kepatuhan pembayaran.

Untuk menguji hipotesis, digunakan analisis regresi linear berganda dengan model persamaan:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = variabel dependen (yang dijelaskan/diprediksi)
 X_1, X_2, X_3 = variabel independen (prediktor)
 β_0 = konstanta/intersep
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi masing-masing variabel
 ε = error (residual)

Sebelum melakukan uji regresi, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan validitas model, meliputi:

- a. Uji normalitas untuk melihat distribusi data.
- b. Uji multikolinearitas untuk memastikan tidak ada korelasi tinggi antar variabel independen.
- c. Uji heteroskedastisitas untuk memastikan varians residual bersifat homogen.

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis:

- Uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Uji F untuk mengetahui pengaruh simultan ketiga variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa besar variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Denpasar Selatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Penelitian ini melibatkan 137 responden wajib pajak UMKM di Kecamatan Denpasar Selatan. Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik Kategori		Jumlah	Persentase
Usia	20–30 tahun	45	32.8%
	31–40 tahun	58	42.3%
	>40 tahun	34	24.9%
Jenis Usaha	Kuliner	52	38.0%
	Fashion & Kerajinan	41	29.9%
	Jasa & Lainnya	44	32.1%
Lama Usaha	<5 tahun	39	28.5%
	5–10 tahun	62	45.3%
	>10 tahun	36	26.2%

Sumber : Hasil Olah Data,2025

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	Koefisien (β)	Std. Error	t-hitung	Sig. (p)
Konstanta	1.112	0.298	3.73	0.000
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0.421	0.082	5.13	0.000
Sanksi Pajak (X2)	0.276	0.091	3.04	0.003
Modernisasi Administrasi (X3)	0.389	0.085	4.57	0.000

Sumber : Output SPSS,2025

Analisis regresi menunjukkan bahwa ketiga variabel independen (X_1 , X_2 , dan X_3) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dibuktikan dengan nilai **t-hitung** masing-masing variabel yang lebih besar daripada **t-tabel** ($\approx 1,98$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan 133). Dengan demikian, setiap variabel independen terbukti memberikan kontribusi nyata dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen.

Selain itu, nilai **p-value** untuk X_1 , X_2 , dan X_3 semuanya lebih kecil dari 0,05. Kondisi ini menegaskan bahwa hipotesis penelitian diterima, yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan dari ketiga variabel independen terhadap variabel dependen.

Interpretasi praktisnya adalah: semakin tinggi nilai X_1 , X_2 , dan X_3 , maka semakin besar pula peningkatan pada Y. Model regresi ini layak digunakan sebagai dasar analisis karena mampu menjelaskan hubungan antarvariabel secara konsisten dan signifikan.

Uji F dan Koefisien Determinasi

Tabel.3 Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi

Statistik Uji	Nilai Hitung	Nilai Tabel	Sig. (p)	Keterangan
F-hitung	49.62	2.68	0.000	Model layak
R ²	0.58	-	-	58% variasi kepatuhan dijelaskan oleh X1, X2, X3

Sumber : Output SPSS,2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pengetahuan perpajakan ($\beta_1 = 0.421$, $p < 0.05$) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan temuan Palil (2010) yang menekankan pentingnya literasi pajak dalam sistem *self-assessment*. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka patuh.
2. Sanksi pajak ($\beta_2 = 0.276$, $p < 0.05$) juga berpengaruh positif signifikan. Temuan ini mendukung teori Mardiasmo (2018) bahwa sanksi yang jelas dan tegas menciptakan efek jera. Wajib pajak UMKM di Denpasar Selatan cenderung patuh karena adanya risiko denda atau sanksi jika melanggar aturan.
3. Modernisasi sistem administrasi ($\beta_3 = 0.389$, $p < 0.05$) terbukti mempermudah kepatuhan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa kemudahan akses melalui e-filing dan e-billing meningkatkan kepatuhan. Responden merasa sistem elektronik lebih praktis dan transparan dibandingkan prosedur manual.

Pembahasan

Secara simultan, ketiga variabel independen menjelaskan 58% variasi kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara sisanya 42% dipengaruhi faktor lain seperti motivasi pribadi, kondisi ekonomi, dan budaya kepatuhan.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi merupakan determinan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Denpasar Selatan. Temuan ini tidak hanya konsisten dengan teori yang ada, tetapi juga mencerminkan fenomena aktual di lapangan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan

Koefisien regresi menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan ($\beta_1 = 0.421$, $p < 0.05$) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Fenomena ini sejalan dengan kondisi UMKM di Indonesia yang masih menghadapi tantangan literasi pajak. Palil (2010) menekankan bahwa dalam sistem *self-assessment*, tingkat pemahaman wajib pajak menjadi faktor kunci keberhasilan. Semakin tinggi pengetahuan mengenai aturan, tarif, dan prosedur, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh. Hal ini juga tercermin dalam praktik di Denpasar Selatan, di mana UMKM yang mengikuti sosialisasi atau pelatihan pajak menunjukkan tingkat kepatuhan lebih tinggi dibandingkan yang tidak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan

Sanksi pajak ($\beta_2 = 0.276$, $p < 0.05$) terbukti signifikan dalam mendorong kepatuhan. Temuan ini mendukung teori Mardiasmo (2018) yang menekankan bahwa sanksi yang jelas dan tegas menciptakan efek jera. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa UMKM cenderung lebih disiplin ketika mengetahui adanya risiko denda atau sanksi administratif. Hal ini konsisten dengan penelitian Devos (2014) yang menyatakan bahwa kepastian hukum dan konsistensi penegakan sanksi merupakan faktor penting dalam membentuk perilaku patuh. Dengan demikian,

penerapan sanksi bukan hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai mekanisme preventif untuk menjaga kepatuhan.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi terhadap Kepatuhan

Modernisasi sistem administrasi ($\beta_3 = 0.389$, $p < 0.05$) juga berpengaruh positif signifikan. Penerapan teknologi informasi seperti *e-filing* dan *e-billing* terbukti mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. Hasil ini konsisten dengan penelitian Rahayu (2017) yang menekankan bahwa kemudahan akses melalui sistem elektronik meningkatkan kepatuhan. Fenomena di Denpasar Selatan menunjukkan bahwa UMKM lebih memilih sistem digital karena dianggap lebih praktis, transparan, dan mengurangi biaya kepatuhan. Hal ini sejalan dengan tren global yang dilaporkan OECD (2015), di mana digitalisasi administrasi pajak berkontribusi pada peningkatan kepatuhan di berbagai negara.

Pengaruh Simultan dan Faktor Lain

Secara simultan, ketiga variabel independen menjelaskan 58% variasi kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara sisanya 42% dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi pribadi, kondisi ekonomi, dan budaya kepatuhan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun aspek pengetahuan, sanksi, dan modernisasi sangat penting, kepatuhan pajak tetap merupakan fenomena multidimensional. Penelitian sebelumnya oleh Alm & Torgler (2011) menekankan bahwa faktor psikologis dan sosial, seperti norma budaya dan persepsi keadilan, juga berperan dalam membentuk kepatuhan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Denpasar Selatan. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara lebih rinci, pengetahuan perpajakan terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai aturan, tarif, dan prosedur perpajakan, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan benar. Sanksi pajak juga berperan penting; penerapan sanksi yang tegas dan konsisten menimbulkan efek jera sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin. Sementara itu, modernisasi sistem administrasi melalui penerapan teknologi informasi seperti *e-filing* dan *e-billing* mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan.

Secara simultan, ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan 58% variasi kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sisanya sebesar 42% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini, seperti motivasi pribadi, kondisi ekonomi, dan budaya kepatuhan. Temuan ini menegaskan bahwa kombinasi pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. Z., & Hardiansyah, R. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 923–935.

- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 8(3), 45–56.
- Ekaputra, A., & Triyani, N. (2025). Kepatuhan perpajakan pada UMKM ditinjau dari aspek pemahaman pajak dan kebijakan tarif pajak: systematic literature review. *Jurnal Entitas Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.64465/jeeb.v1i1.23>
- Gunadi, G. (2019). Modernisasi administrasi perpajakan dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 3(2), 77–89.
- Handriyani, P. E., & Astawa, I. G. P. B. (2022). Pengaruh tingkat penghasilan, pemahaman aturan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Buleleng. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(1), 13–22.
- Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 4(1), 13–28. <https://doi.org/10.28932/jafta.v4i1.4993>
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.188>
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: faktor internal dan eksternal. *National Conference on Accounting and Finance*, 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39> (doi.org in Bing)
- Rahayu, S. K. (2017). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 256–270. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7055> (doi.org in Bing)
- Situmorang, F. (2025). Analisis kepatuhan pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal UMKM, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 62–69. Retrieved from <https://e-journalbattuta.ac.id/index.php/juma>